

Isu-Isu tentang Keguruan

**Arlina Sirait¹, Enny Nazrah Pulungan², Sri Wulan Sari³,
Adi Zulkifli Boangmanalu⁴**

^{1,2,3,4} Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: arlina@uinsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur yang bertujuan menganalisis beberapa temuan dari hasil artikel, jurnal dan prosiding penelitian sebelumnya. Tujuan analisis ini mengacu pada isu-isu tentang keguruan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif kualitatif melalui cara menganalisis, mengidentifikasi, serta mendalami temuan-temuan dari hasil penelitian sebelumnya. Objek penelitian ini adalah jurnal, artikel dan prosiding pada yang diterbitkan pada tingkat nasional dan internasional. Singkat kata, hasil dari penelitian ini menunjukkan dua kategorisasi analisis yang pertama, kategori penerapan ditemukan bahwa masih ada guru yang mengalami beberapa kesulitan. Akan tetapi, sebagai penelitian yang menunjukkan penerapan penilaian autentik ini guru merasa cukup terbantu menilai ketercapaian siswa dalam belajar. Kategori kedua yaitu pengembangan, hasil dari beberapa pengembangan penilaian autentik dari beberapa peneliti menunjukkan hasil bahwa penilaian autentik ini dapat diterima oleh guru, siswa, dosen maupun mahasiswa untuk menilai kemampuan sikap, pengetahuan dan keterampilan dalam belajar. Ini terbukti bahwa suatu penelitian dan pengembangan penilaian autentik dari beberapa inovasi penerapan dapat diterima dengan baik, efektif dan efisien.

Kata kunci: *Isu, Keguruan, Profesi*

Abstract

This research is a literature study which aims to analyze several findings from articles, journals and previous research proceedings. The purpose of this analysis refers to issues regarding teacher training. This research uses a qualitative method with a qualitative descriptive design by analyzing, identifying and exploring the findings from previous research results. The objects of this research are journals, articles and proceedings published at national and international levels. In short, the results of this research show that the first two analytical categorizations, the implementation category, found that there were still teachers who experienced several difficulties. However, as research shows the application of authentic assessment, teachers find it quite helpful to assess students' achievement in learning. The second category is development, the results of several authentic development assessments from several researchers show that this authentic assessment can be accepted by teachers, students, lecturers and students to assess attitudes, knowledge and skills in learning. It is proven that research and development that assesses the authenticity of several innovation applications can be well received, effective and efficient.

Keywords : *Issues, Teaching, Profession*

PENDAHULUAN

Profesi keguruan adalah pekerjaan atau profesi yang berkaitan dengan mengajar, mendidik, dan membimbing siswa atau murid di berbagai tingkat pendidikan. Seorang guru bertanggung jawab untuk menyampaikan materi pelajaran, mengembangkan keterampilan

dan pengetahuan siswa, serta membantu mereka mencapai potensi terbaik mereka. Profesi keguruan melibatkan perencanaan, penyusunan kurikulum, pengajaran di kelas, penilaian hasil belajar, serta interaksi dan komunikasi dengan siswa, orang tua, dan rekan kerja di sekolah atau lembaga pendidikan. Profesi keguruan mencakup berbagai tingkat pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga pendidikan tinggi. Ada juga bidang-bidang khusus dalam profesi keguruan, seperti guru bahasa, guru matematika, guru sains, guru seni, guru olahraga, dan sebagainya, yang memiliki fokus pada subjek tertentu. Selain itu, ada juga guru spesialis yang bekerja dengan siswa yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus. Profesi keguruan memiliki peran penting dalam membentuk dan mengembangkan generasi mendatang. Para guru tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga berperan sebagai pembimbing, motivator, dan teladan bagi siswa. Mereka membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan akademik, sosial, dan emosional yang penting untuk kehidupan mereka di masa depan.

Untuk menjadi seorang guru, biasanya diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus dalam bidang pendidikan. Setelah memperoleh kualifikasi yang diperlukan, seseorang dapat bekerja di sekolah-sekolah umum atau swasta, lembaga pendidikan, atau bahkan memilih untuk menjadi guru independen atau tutor.

METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Penelitian yang dilakukan ini tergolong ke dalam metode pustaka. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (*libraryresearch*). Dengan menggunakan data-data dari berbagai referensi baik primer maupun sekunder, data-data tersebut dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan jalan membaca (*textreading*), mengkaji, mempelajari, dan mencatat literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan pada dasarnya ditujukan agar terciptanya kualitas sumber daya manusia yang meningkat. Hal tersebut tidak lain bertujuan agar manusia dapat menghadapi masa depan yang lebih sejahtera. Akan tetapi untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan pendidikan yang terencana dan perhatian yang matang. Hal tersebut tertulis dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2004 mengenai Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan kondisi dan proses serta hasil pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya dan memiliki kekuatan pengendalian diri serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya dan masyarakat. (Leonard, 2016) Terkait mengenai perencanaan pendidikan dan perhatian yang matang, dalam pendidikan. Indonesia masih harus memiliki pembenahan dalam peningkatan sumber daya manusia. Sehingga salah satu cara dalam melakukan pembenahan yang baik ialah dengan memperbaiki keguruan di Indonesia sebagai peranan penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pada dasarnya guru dalam sistem roda pendidikan sebagai tahta tertinggi dalam penilaian mutu sekolah dan mutu pengajaran. Dalam artian bahwa terciptanya kualitas sumber daya manusia yang berkualitas tergantung bagaimana mutu guru. Pemerintah saat ini telah melakukan berbagai upaya dalam melakukan peningkatan terkait keguruan. Salah satunya ialah mengenai PKB (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan) yang dibentuk untuk melakukan pengembangan keterampilan terhadap guru yang diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan, dan dilaksanakan secara berkesinambungan demi terciptanya guru yang profesional. (Veirissa, 2021) Terbentuknya PKB pada dasarnya memberikan dampak positif dan manfaat yang baik terkhusus kepada dimasa yang akan datang terhadap perkembangan digital yang nantinya terus berkembang. Namun faktanya pada tahun 2018 tepatnya pada bulan April DPR RI mengasosiasikan bahwa adanya perubahan terhadap UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Sehingga dari perubahan tersebut dibentuklah lima tim ahli yang berasal dari PGRI dan tim ADI

dengan melakukan penilaian selama enam bulan. Penilaian selama enam bulan tersebut kepada guru ditemukan berbagai permasalahan yang sampai saat ini dijadikan sebagai isu keguruan yang belum usai. Diantaranya menyangkut terkait: kesejahteraan, perlindungan, pemerataan, dan kompetensi.(JAKARTA, 2018)

1. Kesejahteraan

Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang artinya nyaman, tentram, dan makmur. Secara istilah kesejahteraan memiliki definisi sebagai kondisi yang dikaitkan dengan manusia yang hidup dengan keadaan makmur, sehat, dan damai, sehingga jika seseorang ingin mencapai kondisi tersebut diperlukan usaha yang dimiliki berdasarkan kemampuannya. Sedangkan secara keadaannya bahwa seseorang dikatakan sejahtera apabila pendapatan lebih besar dari pada pengeluaran. (Widyastuti, 2012)

Pahlawan tanpa tanda jasa, yang sering kali sampai saat ini terucap dan terdengar disemua pihak. Ungkapan tersebut tidak jauh dari seorang yang berprofesi sebagai guru. Pahlawan tanpa tanda jasa sampai saat ini terungkap karena melihat bentuk permasalahan klasik yang sampai saat ini belum tuntas dan terpecahkan terkait mengenai kesejahteraan guru di Indonesia. Kesejahteraan guru merupakan jantung pelayanan pendidikan. Karena dengan sejahteranya guru maka akan terwujudnya pelayanan optimal kepada masyarakat.(Oktafiana et al., 2020)

Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 menegaskan dan menjelaskan mengenai pelaksanaan tugas keprofesionalisme dalam keguruan. Pertama; merencanakan pembelajaran, kedua; melaksanakan proses pembelajaran dan mengevaluasi hasil pembelajaran, ketiga; menghindari bentuk diskriminatif dari segala unsur perbedaan, keempat; menjunjung tinggi segala bentuk peraturan yang telah tersusun dalam undang-undang dan kode etik guru, kelima; memberikan pemahaman tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Berdasarkan kewajiban tersebut seorang guru perlu mendapatkan hak-haknya terkait kewajiban yang telah terlaksana, yaitu : 1. Mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan atas kesejahteraan sosial; 2. Mendapat hak berupa promosi dan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja; 3. Mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; 4. Mendapatkan kesempatan agar dapat meningkatkan kompetensi ; 5. Mendapatkan manfaat sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan, dan yang lainnya.(Basri, 2018)

Kewajiban yang semestinya harus dirasakan dan didapatkan oleh guru di Indonesia nyatanya tidak dapat dirasakan secara adil. Pasalnya guru honorer dan swasta saat ini mendapatkan gaji tidak layak, bahkan dibawah upah minimum regional (UMR). Menurut ketua PB PGRI yang diambil dari berita online bahwa besaran gaji yang diterima oleh guru honorer dengan guru yang telah tercatat dalam pegawai negeri sipil (PNS) sangat berbeda. Sebagai gambaran saat ini bahwa guru DKI Jakarta dapat menerima uang gaji hingga Rp 15.000.000,00 per bulan, sedangkan guru honorer khususnya di beberapa daerah dengan gaji rata-rata sebesar Rp 500.000,00 per bulan. Kenyataan tersebutlah yang akhirnya menjadikan pertanyaan terhadap kesejahteraan guru di Indonesia. (Siahaan & Meilani, 2019)

Pemerintah saat ini terus menerus melakukan upaya terkait untuk memberikan keadilan terhadap kesejahteraan guru salah satunya ialah melalui sertifikasi guru. Sekertaris jendral kemendikbud mengatakan dalam artikel online kemdikbud saat ini ada 3.017.296 guru di Indonesia. 2.114.765 berada di sekolah negeri, 902.531 berada di sekolah swasta. 1.174.377 guru PNS baik di sekolah negeri maupun swasta yang telah tersertifikasi. Kemudian, sebanyak 217.778 guru non-PNS sudah tersertifikasi. "Yang belum ini kemungkinan mereka yang belum S-1. Ini sedang kita percepat," ujar Didik.(Kemdigbud, 2019)

Kebijakan pemerintah mengenai upaya kesejahteraan guru melalui sertifikasi nyatanya memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan guru dari segi ekonomi. Akan tetapi nyatanya saat ini profesionalisme guru dianggap masih kurang yang dipengaruhi oleh kesejahteraan guru yang belum meningkat. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa apabila kesejahteraan tidak didapatkan kepada guru maka secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas mengajar dari seorang guru.(Murdadi & Sulistari, 2015)

Permasalahan mengenai kesejahteraan guru yang saat ini terus menjadi isu dalam dunia pendidikan pada dasarnya tidak dapat terus dibiarkan tanpa adanya perbaikan. Sehingga dalam hal ini penulis memberikan saran terkait dalam menunjang kesejahteraan seorang guru ialah melalui perlu adanya peningkatan dan juga kebijakan yang jelas dari pemerintah dalam pemberian, wewenang, kenyamanan dalam menjalankan tugas, serta adanya penghargaan yang diterima melalui pekerjaan yang telah dilakukan. Walaupun saat ini belum adanya kebijakan terkait gaji guru. Hendaknya pihak sekolah mengambil jalan yang tepat melalui kesesuaian beban kerja yang dilakukan. Sehingga dengan keadilan dalam hal kesejahteraan guru menimbulkan pembangunan pendidikan Indonesia yang lebih baik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Siahaan & Meilani, 2019) bahwa dengan kurangnya gaji guru dapat menyebabkan timbulnya sikap apatis dan moral yang rendah dalam dalam kegiatan pekerjaan mengajar dan akhirnya mengakibatkan peran pekerjaan yang buruk.

2. Perlindungan

Guru merupakan sebuah profesi yang sangat vital dalam dunia pendidikan. Guru pada hakikatnya merupakan pelaksana jalannya pendidikan dalam pembelajaran, sehingga tanpa adanya guru baik tujuan pembelajaran ataupun proses pendidikan akan sangat sulit untuk dicapai. Menjadi guru bukanlah pekerjaan yang mudah bukan hanya dalam bidang pendidikan guru sangat berperan dalam hubungan sosial. Pada hakikatnya guru nantinya akan membentuk karakter murid sehingga berpengaruh juga terhadap aktivitas siswa di lingkungan sosial yang dia tempati. Untuk terwujudnya seluruh hal yang ingin di implementasikan melalui guru, maka seorang guru dapat menjadi profesional perlu adanya pengawasan dalam profesi tersebut.

Pengawasan tersebut berupa upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah melalui adanya pelaksanaan kewenangan dalam bidang hukum publik dan regulasi sendiri (self regulation) yakni pelaksanaan kontrol oleh kalangan sendiri melalui adanya kode etik profesi. Namun pada dasarnya dua kontrol pengawasan dalam profesi tersebut berdasarkan data empiris bahwa perlindungan hukum terhadap guru masih dianggap lemah. Hal ini dapat dilihat ketika guru terkena masalah hukum, khususnya yang berkaitan mengenai tugasnya sendiri sebagai seorang guru, banyak guru saat ini harus berjuang sendiri.(Komara, 2016)

Kasus tersebut dapat dilihat dari kasus beberapa tahun yang lalu dalam dunia pendidikan yang dikejutkan dengan terjadinya perlawanan orang tua siswa kepada guru. Perlawanan tersebut dilakukan oleh orang tua melalui melaporkan guru kepada pihak kepolisian atas dugaan pencubitan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap muridnya yang dikategorikan sebagai murid yang nakal. Permasalahan tersebut akhirnya menyeret guru tersebut hingga kepada pengadilan. Kasus pencubitan tersebut dialami oleh seorang guru bernama Sambudi yang berusia 45 tahun yang mengajar di SMP Raden Rahmat, di Sidoarjo Jawa timur.

Kasus lainnya dapat dilihat di kota Banyuwangi, Jawa timur, mengenai kasus guru yang mencukur rambut siswa yang dimana rambut siswa tersebut dipotong belah pinggir dengan model kekinian atau tidak sesuai dalam peraturan sekolah. Sehingga dari hal tersebut guru memotong rambut siswa dengan secara paksa yang akhirnya orang tua siswa tersebut melaporkan kelakuan guru tersebut kepada kepolisian.

Kasus tersebut sangat disayangkan ketika guru memberikan pembelajaran akhlak yang baik bagi siswa malah orang tua ataupun peserta didik melakukan perlawanan dengan cara melaporkan kepada kepolisian. Kasus tersebut pada hakikatnya terjadi karena adanya pergeseran pola pikir masyarakat mengenai profesi guru yang akhirnya membuat profesi guru menjadi tidak ada harganya.

Beberapa kasus yang telah disebutkan terjadi memberikan bukti bahwa setiap guru berlindung sendiri karena saat ini perlindungan hukum untuk guru dikatakan sangat kecil pengaruhnya, terutama dalam melindungi hak-hak guru ketika mendapatkan permasalahan terkait adanya kekerasan pada anak di lingkungan sekolah. Padahal perlindungan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.(Sidik, 2021)

Menyangkut kasus terhadap guru yang mendisiplinkan siswa ketika melanggar tata tertib sering disalah artikan oleh orang tua siswa sebagai perbuatan yang melanggar perlindungan siswa. Hal ini akhirnya membuat permasalahan di dalam pemberlakuan tindakan pendisiplinan dan juga pembelajaran perilaku siswa. Padahal pada hakikatnya di dalam pasal 39 ayat 1 yang berbunyi “guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya”. Pasal lainnya mengenai perlindungan hukum guru berada dalam ayat 2 yang menyebutkan bahwa “sanksi tersebut dapat berupa teguran dan juga peringatan baik secara lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaidah pendidikan, etik guru, peraturan perundang-undangan”.(Milazzo et al., 2008)

Melalui kasus penganiayaan kepada guru yang dilakukan oleh siswa dan juga orang tua siswa seharusnya menjadikan pembelajaran berharga bagi seluruh lembaga pendidikan profesi guru dan juga pemerintah serta masyarakat luas untuk melakukan upaya dalam memberikan perlindungan bagi guru dan juga tenaga kependidikan lainnya dengan tidak mengabaikan hak warga negara.

Pertama, perlu adanya regulasi pemerintah melalui pembuatan undang-undang yang lebih jelas dan juga lebih rinci mengenai perlindungan hukum bagi pendidik dan juga tenaga kependidikan. Sehingga adanya kepastian hukum dalam melindungi guru dan juga tenaga kependidikan lainnya dalam menjalankan tugas. Karena pada dasarnya jika dilihat kembali, bahwa regulasi yang saat ini diterapkan masih bersifat global dan juga ancaman pidana bagi pelaku penganiayaan atau tindakan ancaman lainnya terhadap seorang guru dan juga tenaga kependidikan belum tertuang di dalamnya. Sehingga regulasi yang ada saat ini belum dapat memadai atau dapat dijadikan sebagai payung hukum untuk melindungi guru dalam melaksanakan tugas yang sangat penting.

Kedua, hendaknya pemerintah membentuk lembaga atau badan advokasi hukum untuk pendidik dan juga tenaga kependidikan baik dari pemerintah ataupun instansi pendidikan. Lembaga ini yang nantinya dapat mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pemahaman terhadap hukum, atau gerakan sadar hukum yang nantinya menjadikan ramburambu bagi guru dan juga tenaga pendidikan dalam melaksanakan tugas. Tujuan lainnya dibentuk lembaga ini agar dapat memberikan pendampingan sekaligus bantuan hukum apabila terjadi kasus-kasus yang melibatkan guru atau tenaga kependidikan.

Mengenai lembaga, saat ini PGRI telah memiliki lembaga bantuan hukum bagi pendidik dan juga tenaga kependidikan yakni mengenai lembaga konsultasi dan bantuan hukum PGRI (LKBH PGRI). Namun dengan dibentuknya lembaga tersebut pada tahun 2016, masih belum berdampak bagi kewibawaan seorang guru agar dapat melaksanakan pendidikan di lapangan. Kendala tersebut karena belum adanya sosialisasi dan juga dukungan dari pemerintah terkait LKBH yang dapat berfungsi secara optimal.

Ketiga, hendaknya membangun sinergitas ataupun persamaan visi misi antara sekolah, orang tua, ataupun aparat penegak hukum. Hal ini bertujuan untuk membangun komunikasi yang baik antar sekolah, orang tua, dan juga pemerintah. Komunikasi tersebut dapat diwujudkan dengan adanya tatanan manajemen pendidikan yang memaksimalkan fungsi humas sekolah.

Keempat, kebijakan lainnya ialah dengan menciptakan pendidikan tanpa adanya kekerasan. Pada dasarnya kekerasan dalam dunia pendidikan tentu dapat bisa dihindari

manakala seluruh pihak yang berkompeten memiliki tekad yang kuat untuk membangun pendidikan yang santun dan juga pendidikan tanpa kekerasan. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan profesionalisme dan kualitas guru, membangun kemitraan sekolah melalui komite sekolah, dan keteladanan dalam bentuk akhlakul karimah.(Suhada, 2019)

3. Kompetensi

Guru pada hakekatnya dapat dikatakan sebagai orang yang paling terdepan dalam mewujudkan kemajuan bangsa Indonesia. Jika ditelaah lebih jauh kembali, bahwa waktu yang dihabiskan oleh siswa untuk belajar, berinteraksi, dan berkomunikasi lebih banyak dihabiskan di sekolah, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa potensi seorang siswa bergantung dan dipengaruhi oleh lingkungan sekolah dan juga tentunya perhatian guru. Sehingga dalam hal ini guru diharapkan mampu membawa perubahan bagi siswa terutama untuk membangkitkan semangat dan juga keinginan siswa untuk lebih giat belajar.

Mewujudkan perubahan yang terjadi khususnya untuk siswa, seorang guru harus memiliki kompetensi. Kompetensi guru pada hakekatnya terbagi menjadi 4, yaitu; kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Kompetensi tersebut memiliki komponen yang harus dikuasai secara baik oleh para guru.(Leonard, 2016)

UNESCO melalui datanya di dalam global education monitoring report pada tahun 2016, menunjukkan bahwa pendidikan Indonesia menempati pada peringkat ke-10 dari 147 negara berkembang, sedangkan mengenai kualitas guru di Indonesia berada di peringkat ke 14 dari 14 negara berkembang atau berada di peringkat terakhir. Data tersebut disajikan tentunya menjadikan sebuah keadaan prihatin karena pendidikan merupakan sarana agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kemudian akan meningkatkan taraf kehidupan dan juga kesejahteraan rakyat Indonesia.(Hoesny & Darmayanti, 2021)

Peringkat pendidikan di Indonesia yang dipublikasikan oleh world population review pada tahun 2021 Indonesia berada pada peringkat ke-54 dari total 78 negara yang masuk ke dalam pemeringkatan tingkat pendidikan dunia. Dari penilaian tersebut Indonesia masih kalah unggul dengan berada di posisi keempat jika dibandingkan dengan negara yang berada di kawasan Asia tenggara seperti Singapura yang berada pada peringkat 21, Malaysia yang ada di peringkat 38, dan Thailand yang berada di peringkat 46. Sedangkan untuk negara Asia tenggara yang berada kualitas sistem pendidikan di bawah Indonesia yakni Filipina yang berada di peringkat 55, Vietnam yang berada di peringkat 66, dan Myanmar di peringkat 77.

Peringkat tersebut jika dikaitkan dengan Budi trikorayanto yang mengungkapkan bahwa ada beberapa hal utama yang perlu mendapatkan perubahan besar dari pendidikan di Indonesia yakni mengenai kualitas pengajar, serta sistem pendidikan yang dirasa masih terlalu berada dalam pemahaman lama. Selain itu Budi mengungkapkan bahwa kompetensi guru di Indonesia masih berada di tingkat yang sangat rendah. Budi menilai hal tersebut karena melihat hasil uji kompetensi guru (UKG) yang dinilai berada pada perolehan rata-rata di bawah 5. (Nur Arifa, 2022)

Jejen Musfah mengatakan dalam bukunya yang berjudul peningkatan kompetensi guru menyebutkan tidak sedikit guru yang belum memenuhi standar kompetensi. Banyak guru yang tidak memiliki pengetahuan dan juga keterampilan mengelola peserta didik. Serta bagaimana kemampuannya terhadap penguasaan materi pelajaran pun masih rendah.

Sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan pemerintah perlu melakukan pembenahan yang dimulai dari tenaga pendidik. Selain pendidikan yang membuktikan bahwa guru tersebut teruji maka diperlukan pula pelatihan agar pola pengajaran guru terus berkembang. (Veirissa, 2021) Beberapa alternatif solusi untuk meningkatkan kualitas guru serta memperbaiki kompetensinya.

Pertama, menyelenggarakan program pengembangan profesionalisme guru yang efektif. Pengembangan profesionalisme atau profesional development merupakan suatu istilah yang merujuk kepada aktivitas baik secara formal dan juga informal yang

dirancang dalam pengembangan pribadi dan profesional bagi guru. Profesional development merupakan salah satu solusi yang ditawarkan dalam hal untuk memperbaiki kualitas guru. Profesional development umumnya dilaksanakan dalam bentuk seminar ataupun workshop yang dijalankan dalam waktu beberapa hari dan sifatnya ialah satu arah. Akan tetapi perlu untuk diketahui bahwa profesional development yang berkualitas sebaiknya fokus kepada mata pelajaran yang diajarkan guru di kelas seperti, matematika, sains, sejarah, bahasa Inggris, dan lainnya.

Kedua, melibatkan guru dalam kegiatan program pengembangan profesionalisme. Pengembangan guru pada abad ke-21 sebaiknya lebih ditekankan kepada model pengembangan yang dilandaskan kepada konsep kepemimpinan guru, dan menggunakan proses pembelajaran kooperatif dan otentik dan melekat kepada pekerjaan guru sehari-hari. Kegiatan melibatkan guru dalam perencanaan program pengembangan harus memperhatikan latar belakang dan juga tahap perkembangan serta kebutuhan guru, ataupun proses belajar mengajar di kelas.

Ketiga, peningkatan kompetensi melalui adanya program sertifikasi guru. Selain melakukan profesional development, peningkatan kualitas guru dapat dilakukan melalui sertifikasi guru. Dalam sertifikasi guru yang dinyatakan lolos dan telah memiliki sertifikasi profesi akan mendapatkan tunjangan finansial yang ditunjukkan dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Sertifikasi pendidik diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru selain melalui tunjangan finansial, juga melalui peningkatan kompetensi yang dilaksanakan dalam bentuk penilaian portofolio. Penilaian portofolio tersebut mendeskripsikan secara mendalam mengenai kualitas akademik pendidik, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian dari atasan dan pengawasan, prestasi akademik, karya pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan penghargaan yang relevan mengenai bidang pendidikan. Sehingga dari penilaian portofolio, guru akan dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat pendidik.

Keempat, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan penggunaan teknologi digital. Guru dalam melakukan pengembangan profesionalismenya perlu ditingkatkan melalui keterampilan, khususnya dalam teknologi digital. Hal ini dilakukan agar dapat menjawab tantangan yang saat ini dihadapi oleh guru pada era revolusi digital. Selain agar dapat melakukan penguasaan teknologi digital, manfaat lainnya ialah agar terjadinya komunikasi yang efektif dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran.

Kelima, mendorong guru untuk aktif dalam kegiatan ilmiah. Solusi lain yang dapat diterapkan ialah dengan cara mendorong guru agar mengikuti seminar dan juga forum ilmiah yang diselenggarakan oleh berbagai perguruan tinggi dan institusi. Kegiatan forum ilmiah sangat penting agar dapat mempengaruhi pengetahuan guru baik pengetahuan pedagogi maupun keilmuan. Berpartisipasi dalam forum kegiatan ilmiah sebaiknya dijadikan salah satu aturan dalam undang-undang untuk menjadikan persyaratan dalam memperoleh sertifikasi pendidikan. (Hoesny & Darmayanti, 2021)

4. Pemerataan

Persoalan yang paling mendasar dalam pendidikan di Indonesia ialah dengan permasalahan minimnya guru di daerah pedalaman atau yang disebut daerah 3T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal). Banyak orang menilai bahwa Indonesia berlebih alias melimpah dalam tenaga pendidik karena rasio yang berkisar kepada satu guru berbanding dengan 17 murid. Kenyataannya penyebaran guru pada hakikatnya tidak merata. (Musfah, 2016)

Berdasarkan data pokok Pendidikan tahun 2019 masih terdapat 24,45% satuan pendidikan yang memiliki guru PNS. Satuan pendidikan yang kekurangan guru lebih dari separuh kebutuhan sekitar 17,65%. Sedangkan untuk satuan pendidikan yang kekurangan buruh antara 50 sampai 10% yaitu sekitar 17,41%. Di samping itu gambaran pendidikan yang memiliki kelebihan guru yakni sekitar 8,23%. Berdasarkan data tersebut masalah ketidakmerataan masih terlihat sangat besar. Sehingga permasalahan tersebut harus memiliki kebijakan yang baik, karena apabila ketidakmerataan ini terus dibiarkan

maka akan berdampak kepada, terjadinya pembelajaran tidak efektif, pemanfaatan sumber daya yang tidak efisien, adanya kesenjangan mutu layanan pendidikan, peluang peningkatan mutu guru yang sulit, dan memenuhi jam wajib minimal mengajar guru per minggu. (Nasution, n.d.)

Permasalahan mengenai pemerataan tenaga pendidikan ini merupakan pekerjaan yang harus terselesaikan supaya pemerataan guru dapat terwujud. Pada dasarnya berbagai upaya setelah dilakukan seperti penambahan guru melalui rekrutmen calon pegawai negeri sipil, guru kontrak, dan juga memberikan tunjangan khusus bagi guru yang tinggal di daerah terpencil. Namun nyatanya upaya yang dilakukan pemerintah tentunya tidak langsung menyelesaikan permasalahan. Sehingga dari permasalahan yang belum terselesaikan tersebut hendaknya pemerintah baik pusat dan juga daerah harus membuat sebuah program yang biasanya merangsang kembali guru-guru untuk mau mengabdikan di daerah terutama di daerah terpencil.

Melihat dan disadari bahwa betapa seriusnya masalah ketidakmerataan perlu dilakukan langkah-langkah strategis agar pemerataan guru dapat dilakukan. Karena pada dasarnya pemerataan merupakan tanggung jawab pemerintah baik provinsi, maupun kota. 10 Selain berdasarkan kebijakan yang telah disebutkan dirjen Kemdikbud telah mengeluarkan kebijakan mengenai Indeks Pemerataan Guru (IPG).

Indeks pemerataan guru merupakan alat ukur agar dapat mengetahui bagaimana bentuk ketidakmerataan guru baik dalam provinsi kabupaten, kota, ataupun dalam lingkup nasional. Pemerataan tersebut dapat dilihat berdasarkan jenjang pendidikan, jenis mata pelajaran, maupun perbandingan antar daerah. (Novianto & Kholid, 2020)

SIMPULAN

Pendidikan merupakan kunci dilihat maju mundurnya suatu bangsa. Tentu saja bangsa Indonesia tidak akan ingin hidup terbelakang akibat adanya aspek pendidikan yang tidak mendapatkan porsi yang cukup dengan teringinya berbagai kemajuan di bidang lainnya. Berbagai isu-isu pendidikan yang sampai saat ini belum terselesaikan melalui kebijakan pemerintah yang pada dasarnya telah diterapkan. Sehingga isu-isu baik dari segi kesejahteraan perlindungan kompetensi dan juga pemerataan diharapkan dapat segera ditangani baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini tidak lain dengan cara melakukan desentralisasi pendidikan untuk memperdayakan dan membangun manusia Indonesia melalui jalur pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, J. (2018). Mutu dan Kesejahteraan Guru di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam Rabbani*, Vol.2(1), 480–487.
<https://journal.unsika.ac.id/index.php/rabbani/article/view/1746>
- Hoesny, M. U., & Darmayanti, R. (2021). Permasalahan dan solusi untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas guru : sebuah kajian pustaka. *Scholaria : Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 11(2), 123–132.
<https://ejournal.uksw.edu/scholaria/article/view/3595>
- JAKARTA, U. (2018). Permasalahan Guru di Indonesia. UIN JAKARTA.
<https://www.uinjkt.ac.id/permasalahan-guru-di-indonesia/>
- Kemdikbud. (2019). Pemerintah Terus Tingkatkan Kapasitas dan Kesejahteraan Guru. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/03/pemerintah-terus-tingkatkan-kapasitasdan-kesejahteraan-guru>
- Komara, E. (2016). Perlindungan Profesi Guru di Indonesia. *Mimbar Pendidikan*, 1(2), 151.
<https://doi.org/10.17509/mimbardik.v1i2.3938>
- Leonard, L. (2016). Kompetensi Tenaga Pendidik di Indonesia: Analisis Dampak Rendahnya Kualitas SDM Guru dan Solusi Perbaikannya. *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*, 5(3), 192–201. <https://doi.org/10.30998/formatif.v5i3.643>

- Milazzo, N., Lorenzo, S., Paternostro, M., Palma, G. M., Oliveira, S. M., De Paula, A. L., Drumond, R. C., Brandão, F. G. S. L., Piani, M., Horodecki, P., Zurek, W. H., McCutcheon, D. P. S., Dattani, N. S., Gauger, E. M., Lovett, B. W., Nazir, A., Rossi, M. A. C., Albarelli, F., Tamascelli, D., ... Jll, J. (2008). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Physical Review A*, 100(1), 1612–1616.
- Murdadi, I. S., & Sulistari, E. (2015). Dampak Sertifikasi Guru Dalam Peningkatan Kompetensi Profesional Di Kalangan Guru SMK Pelita Salatiga. *Prosiding Seminar Nasional*, 1(3), 650–662. <http://eprints.uny.ac.id/21962/>
- Musfah, J. (2016). Pemerataan Guru di Indonesia. *Go Cakrawala*. 12 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32563>
- Nasution, E. (n.d.). Problematika Pendidikan di Indonesia. <https://core.ac.uk/download/pdf/229361428.pdf>
- Novianto, & Kholid. (2020). Indeks Pemerataan Guru (IPG) Ikhtiar Mempercepat Distribusi Guru. *Jurnal Kependidikan, Pembelajaran Dan Pengembangan*, 02(02), 83–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.55273/karangan.v2i02.68>
- Nur Arifa, S. (2022). Hari Pendidikan Internasional, Bagaimana Tingkat Pendidikan di Indonesia Saat ini? PT Garuda Nyala Fajar Indonesia. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/01/24/hari-pendidikan-internasionalbagaimana-tingkat-pendidikan-di-indonesia-saat-ini>
- Oktafiana, R., Fathiyani, & Musdalifah. (2020). Analisis Kebijakan Kesejahteraan Guru Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan. *Institut Agama Negeri Bone*, 3(3), 374–385.
- Siahaan, Y. L. O., & Meilani, R. I. (2019). Sistem Kompensasi dan Kepuasan Kerja Guru Tidak Tetap di Sebuah SMK Swasta di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran*, 4(2), 141. <https://doi.org/10.17509/jpm.v4i2.18008>
- Sidik, M. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Guru Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Siswa. *Jurnal As-Said*, 1(1), 67–74.
- Suhada. (2019). *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* P-ISSN: 2088-7981 E-ISSN: 2685-1148. *Al Amin:Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, 2(02).
- Veirissa, A. H. (2021). Kualitas Guru di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana (PROSNAMPAS)*, 4, 267–272.
- Widyastuti, A. (2012). Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja Dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/edaj.v1i2.47>